



**P U T U S A N**

**Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Njk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ANIS WIDAYATI**, Lahir di Kediri, Tanggal 13 April 1981, Pekerjaan Perawat, beralamat di Dusun Bulurejo, RT 009 RW 001, Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Fanani, S.H., Nicko Putra Bintara Perkasa, S.H. dan Abdul Wahid Bagoes Timor. A.R., S.Hi., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat ZAINAL FANANI, S.H., AND PARTNERS yang beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 10 Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n :

1. **KUSNADI**, Lahir Tanggal 12 Januari 1942, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Pojok, Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **HELMI**, beralamat di Dusun Pojok, Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Asmijan, S.H., M.H. dan Asyhadi Hidayatulloh, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Asmijan, S.H., M.H. dan Rekan beralamat di Jalan Musi III RT.003 RW.003 Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Njk



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 11 September 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan rincian sebagai berikut:

Kepemilikan : Sertipikat Hak Milik Nomor 00841/Desa Tanjungalang;  
Luas : 2.287 m<sup>2</sup>;  
Lokasi : Desa Tanjungalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten  
Nganjuk Jawa Timur;  
NIB : 12.26.07.02.00608;  
SPPT PBB : 35.18.080.002.008-0199.0;

2. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00841, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan;  
Timur : Sungai;  
Barat : Pak Mulyono (alm);  
Selatan : Pak Rebo;  
Bahwa disebut objek sengketa;

3. Bahwa Penggugat mendapatkan kepemilikan hak tanah sebagaimana dimaksud dalam angka nomor 1 melalui kegiatan jual beli berdasarkan akta jual beli nomor 358/2018 tanggal 26 April 2018 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sri Mulyani, S.H;
4. Bahwa tanah tersebut di beli dari Tergugat I seharga Rp180.000.000;
5. Bahwa Tergugat I mendapatkan persetujuan untuk menjual tanah tersebut melalui persetujuan anaknya yang turut hadir dan menandatangani akta pengikatan untuk jual beli nomor 61 tanggal 15 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Sri Munarsih, S.H, M.Kn. karena berstatus duda;
6. Bahwa Tergugat I memberikan kuasa untuk menjual kepada Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang berbentuk akta nomor 62 tanggal 15 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Sri Munarsih, S.H, M.Kn;
7. Bahwa setelah terjadi kegiatan jual beli tersebut Tergugat I, Tergugat II tetap menguasai tanah/objek jual beli tersebut padahal Perjanjian Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam angka 2 melekat kepadanya karena berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata semua persetujuan yang dibuat sesuai

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Njk



dengan Undang-Undang, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

8. Bahwa Penggugat merasa berkepentingan untuk mengamankan aset atau harta miliknya dan merasa perlu untuk menempati tanah tersebut yang telah di beli secara sah menurut hukum. Sementara itu Tergugat I, Tergugat II tidak beritikad baik untuk meninggalkan atau keluar secara sukarela dari tanah tersebut;
9. Bahwa dengan Tergugat I, Tergugat II menguasai dan menempati tanah tersebut tanpa hak yang sah adalah perbuatan melanggar hukum terlebih dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemiliknya, dimana dalam Pasal 2 disebutkan "Penghunian rumah oleh bukan pemiliknya sah apabila ada persetujuan maupun izin pemiliknya" dan Pasal 3 disebutkan bahwa "Penghunian rumah yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin pemilik dinyatakan sebagai penghunian tanpa hak atau tidak sah";
10. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
11. Bahwa karena tindakan Tergugat I, Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian materiil karena tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut yang ditaksir sebesar Rp100.000.000,-;
12. Bahwa selain kerugian materiil Penggugat juga dirugikan secara immateriil dan untuk menghindari kesewenang-wenangan maka Tergugat I, Tergugat II harus mengganti kerugian immateriil tersebut sebesar Rp100.000.000,-;
13. Bahwa berdasarkan paparan sebagaimana di atas Tergugat I, Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk memerintahkan Tergugat I, Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun yang melekat diatasnya kepada Penggugat;
14. bahwa untuk menjaga gugatan Penggugat tidak sia-sia setelah dikabulkan oleh Majelis Hakim untuk agar tanah tersebut tidak dipindah tangankan kepada pihak lain oleh Tergugat I, Tergugat II, mohon Pengadilan Negeri Nganjuk berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap



Objek sengketa. Selanjutnya mohon agar Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dinyatakan sah dan berharga;

15. Bahwa gugatan Penggugat berdasar kepada bukti-bukti yang benar dan otentik, sehingga cukup alasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu kendatipun ada upaya hukum *verzet*, *banding*, maupun kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
16. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat I, Tergugat II tidak menunda-nunda pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) mohon agar Pengadilan Negeri Nganjuk untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, gugatan yang diajukan Penggugat dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, agar berkenan memeriksa putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan rincian sebagai berikut:

Kepemilikan	:	Sertipikat Hak Milik Nomor 00841/Desa Tanjungkalang;
Luas	:	2.287 m <sup>2</sup> ;
Lokasi	:	Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Jawa Timur;
NIB	:	12.26.07.02.00608;
SPPT PBB	:	35.18.080.002.008-0199.0;
4. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00841 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	:	Jalan;
Timur	:	Sungai;
Barat	:	Pak Mulyono (alm);
Selatan	:	Pak Rebo;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun yang melekat di atasnya kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp100.000.000,-;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000,-;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sehari keterlambatan;
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut di atas sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Para Tergugat datang menghadap Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik yang dalam hal ini pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Error In Persona:

1. Bahwa permasalahan ini sebenarnya ada masalah kerjasama antara Teguh Widodo atau suami Penggugat yang beralamat di Dusun Bulurejo RT.009 RW.001 Desa Bulurejo Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Pekerjaan Anggota TNI AD, dengan saudara Andik Bagus Saputro atau cucu dari bapak Kusnadi (Tergugat I) yang beralamat di Dusun Pojok

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





RT.004 RW.009, Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;

2. Bahwa yang mendasari terjadinya kuasa jual, IJB, AJB dan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 00841 yang dulunya atas nama bapak Kusnadi berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 00841 atas nama Anis Widayati atau Penggugat karena kerjasama dagang antara Teguh Widodo dengan Andik Bagus Saputro;
  3. Bahwa dalam gugatan Penggugat saudara Andik Bagus Saputro dan saudara Teguh Widodo tidak ditarik sebagai pihak, oleh karena itu gugatan Penggugat *Error In Persona* (kurang pihak) (*lurium litis consortium*) pihaknya tidak lengkap dan mengandung cacat formil. Dan oleh karenanya gugatan harus tidak dapat diterima NO (*Niet Ont Vankelijke Verklaaid*);
  4. Bahwa dalam gugatan Penggugat mencantumkan nama Helmi sebagai Tergugat II, dalam hal ini Helmi mana yang dimaksud tidak jelas sedangkan anak bapak Kusnadi (Tergugat I) adalah seorang wanita yang bernama Hermin jelas gugatan Penggugat *Obscurelibel* / kabur dan karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- B. Dalam Pokok Perkara:
1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap dimuat atau diulang kembali dalam Pokok Perkara ini;
  2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, maka secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konpensasi ini;
  3. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya;
  4. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi mohon dianggap telah terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini;
  5. Bahwa yang mendasari perkara ini sebenarnya kerjasama dagang antara Teguh Widodo (suami Penggugat) dengan saudara Andik Bagus Saputro (cucu dari Tergugat I) dalam kerjasama tersebut semua kerugian-kerugian dibebankan kepada saudara Andik Bagus Saputro, akhirnya saudara Andik Bagus Saputro dianggap memiliki hutang kepada saudara Teguh Widodo (suami Penggugat) dan saudara Andik Bagus Saputro memiliki itikad baik untuk melunasinya dengan cara mengangsur;



6. Bahwa dalam poin 3 gugatan Penggugat mendalilkan dasar jual beli adalah berdasarkan akta jual beli No. 358 (2018) tanggal 26 April 2018 yang dibuat oleh PPAT Sri Mulyani, S.H. bahwa fakta yang sebenarnya terjadi sampai muncul AJB adalah karena berdasarkan tipu daya yang dilakukan Penggugat Anis Widayati bersama suaminya yaitu saudara Teguh Widodo;
7. Bahwa Teguh Widodo atau suami Penggugat menyarankan kepada Andik Bagus Saputro untuk segera melunasi hutangnya dengan cara pinjam nama dan jaminan kepada kakek Andik Bagus Saputro, disini saudara Teguh Widodo menjanjikan jaminan SHM No.00841 atas nama bapak Kusnadi akan diajukan senilai Rp. 1 Milyar rupiah dan berjanji apabila cair yang Rp. 425.000.000,- untuk melunasi hutang Andik Bagus Saputro kepada Teguh Widodo sedangkan sisanya untuk Andik Bagus Saputro;
8. Bahwa seiring berjalannya waktu setelah SHM No. 00841 diberikan kepada Teguh Widodo ditunggu-tunggu tidak ada kabar beritanya cair atau tidak kreditnya, tau-tau malah menerima gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dari Nyonya Anis Widayati atau istri Teguh Widodo dan SHM No 00841 tersebut sudah balik nama atas nama Anis Widayati;
9. Bahwa dari uraian diatas jelas kalau Anis Widayati atau Penggugat dengan Teguh Widodo sejak awal memiliki niat tidak baik akan menipu Andik Bagus Saputro dengan ingin memiliki SHM No.00841 milik kakeknya atau Bapak Kusnadi dengan cara tipu muslihat;
10. Bahwa karena dalam proses yang kita uraikan diatas mulai dari kuasa jual, IJB maupun AJB penuh dengan tipu daya menurut pasal 1328 KUH Perdata : "Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan dan bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa ada tipu muslihat";
11. Bahwa Akta Jual Beli No. 358/2018 tanggal 26 April 2018 yang dibuat oleh PPAT Sri Mulyani, S.H, karena dari awal dalam proses dari kuasa jual, IJB penuh dengan tipu daya sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dalam hal ini tidak terpenuhi syarat subyektif yaitu kesepakatan yang mana terdapat cacat kehendak berupa adanya unsur penipuan, maka AJB tersebut adalah cacat hukum, hal tersebut sesuai dengan pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi : "tiada suatu persetujuan mempunyai kekuatan jika



diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”;

12. Bahwa mengenai pembelian tanah dan bangunan SHM No. 00841 senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) seperti yang diuraikan dalam poin 4 Penggugat menerangkan hal bohong, yang benar selama ini baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah mengenal, bertemu, atau menerima uang dari Penggugat;
13. Bahwa mengenai AJB seperti yang diuraikan dalam gugatan poin 3 dan mengenai kuasa jual yang diuraikan dalam poin 6 adalah cacat kehendak, sebab dalam prosesnya banyak sekali siasat tipu muslihat dan kebohongan, ditambah usia Tergugat I sudah sangatlah tua hampir 81 tahun, pandangannya sudah gelap, tidak jelas dan menderita katarak, sedangkan Tergugat II menderita epilepsy untuk kesehatan baik fisik maupun mental mengalami gangguan. Jadi Para Tergugat dalam hal ini tidak cakap untuk bertindak hukum;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ont Vankelijke Verklaaid*);

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ont Vankelijke Verklaaid*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anis Widayati, tertanggal 11 Agustus 2012;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Nomor 61 Pengikatan Untuk Jual-Beli antara Kusnadi selaku Pihak Pertama dengan Anis Widayati selaku Pihak Kedua, yang dibuat dihadapan Sri Munarsih,S.H.,M.Kn. selaku Notaris di Jombang, tertanggal 15 Maret 2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Nomor 62 Kuasa Untuk Menjual antara Kusnadi selaku Pemberi Kuasa dengan Anis Widayati selaku Penerima Kuasa, yang dibuat dihadapan Sri Munarsih,S.H.,M.Kn. selaku Notaris di Jombang, tertanggal 15 Maret 2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Jual Beli No: 358/2018 Tanggal: 26 April 2018 antara Anis Widayati bertindak selaku kuasa dari dan untuk atas nama Kusnadi selaku Penjual selanjutnya disebut Pihak Kesatu dengan Anis Widayati selaku Pembeli selanjutnya disebut Pihak Kedua, yang dibuat dihadapan Sri Mulyani,S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00841 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Ngronggot, Desa Tanjungkalang, Penerbitan Sertipikat Tanggal 7 Mei 2002 atas nama Anis Widayati;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T.I.II-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusnadi, tertanggal 8 November 2022;
2. Bukti T.I.II-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermin, tertanggal 8 November 2022;
3. Bukti T.I.II-3 : Fotokopi Surat Rujukan FKTP, BPJS Kesehatan, atas nama Kusnadi, yang ditujukan kepada Dokter Mata di RSM Ahmad Dahlan, tertanggal 29 November 2023;
4. Bukti T.I.II-4 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPJP, Poli/SMF: Mata Rumah Sakit Toeloengredjo atas nama Kusnadi, tertanggal 2 Mei 2023;
5. Bukti T.I.II-5 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPJP Rumah Sakit Daerah Kertosono, Poli/SMF: Klinik Saraf atas nama Hermin, tertanggal 19 Desember 2023;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti T.I.II-6 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rusinah yang ditandatangani oleh Rina Rahmawati,S.Pd. selaku Sekdes an. Kepala Desa Tanjungkalang, tertanggal 3 Oktober 2023;
7. Bukti T.I.II-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Hermin dan Kusnadi;
8. Bukti T.I.II-8 : Fotokopi Surat Perihal: Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh H. Masrum Baehaqi selaku Kepala Desa Tanjungkalang dan diketahui oleh Mohamad Makrup,S.Sos. selaku Camat Ngronggot;
9. Bukti T.I.II-9 : Fotokopi Akta Perjanjian dan Persetujuan Pinjam Nama dan Jaminan Untuk Pengajuan Kredit antara Kusnadi selaku Pihak Kesatu dengan Anis Widayati selaku Pihak Kedua, tanpa tanda tangan Erfan Efendi,S.H.,SpN. Selaku Notaris di Jombang;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap Penggugat dan Para Tergugat telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian saksi, namun atas kesempatan tersebut Penggugat dan Para Tergugat masing-masing tidak mempergunakan kesempatan/hak yang diberikan untuk mengajukan pembuktian saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas tanah objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud Pasal 153 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 dengan dihadiri oleh pihak Penggugat serta pihak Para Tergugat terhadap objek sengketa yang terletak di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, yang hasil pemeriksaan selengkapnya telah digambar dan dicatat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 29 Februari 2024;

Menimbang bahwa setelah mengajukan bukti-bukti tersebut di atas, pihak Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 22 April 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

*Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Njk*



Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya, pihak Para Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan *Error In Persona* yaitu kurang pihak karena Penggugat tidak menarik orang yang bernama Andik Bagus Saputro dan Teguh Widodo sebagai pihak karena permasalahan *a quo* sebenarnya ada masalah kerjasama antara Teguh Widodo yang merupakan suami dari Penggugat dengan Andik Bagus Saputro yang merupakan cucu dari Kusnadi (Tergugat I), dimana yang mendasari terjadinya Kuasa Jual, IJB, AJB dan balik nama Sertipikat Hak Milik No. 00841 yang dulunya atas nama Kusnadi (Tergugat I) berubah menjadi nama Anis Widayati (Penggugat) adalah terkait kerjasama dagang antara Teguh Widodo dengan Andik Bagus Saputro, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak. Selain itu dalam gugatan Penggugat mencantumkan nama Helmi sebagai Tergugat II, dalam hal ini Helmi mana yang dimaksud tidak jelas sedangkan anak Kusnadi (Tergugat I) adalah seorang wanita yang bernama Hermin, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat *Obscurelibel* (kabur);

Menimbang bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya yang menyatakan bahwa tidak benar apabila ada kerjasama antara orang yang bernama Teguh dengan Andik, yang ada hanyalah jual beli hewan ternak sapi dan tidak ada hubungan terhadap orang yang bernama Andik dalam proses jual beli antara Penggugat dengan Para Tergugat. Adapun Penggugat mencantumkan Tergugat II (Helmi) adanya kekhilafan dalam penulisan maka dari itu tidak bisa menghapus dalam pokok perkara. Dalam hal ini permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah penggunaan tanpa izin terhadap sebidang tanah yang telah dibeli sebuah bangunan rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00841/Desa Tanjungkalang atas nama Anis Widayati oleh Kusnadi dan Helmi setelah proses Jual Beli tersebut selesai;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan di atas, baik oleh Para Tergugat maupun Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;



Menimbang bahwa bersama dengan jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona* yaitu kurang pihak karena Penggugat tidak menarik orang yang bernama Andik Bagus Saputro dan Teguh Widodo sebagai pihak karena permasalahan *a quo* sebenarnya ada masalah kerja sama antara Teguh Widodo yang merupakan suami dari Penggugat dengan Andik Bagus Saputro yang merupakan cucu dari Kusnadi (Tergugat I), dimana yang mendasari terjadinya Kuasa Jual, IJB, AJB dan balik nama Sertipikat Hak Milik No. 00841 yang dulunya atas nama Kusnadi (Tergugat I) berubah menjadi nama Anis Widayati (Penggugat) adalah terkait kerjasama dagang antara Teguh Widodo dengan Andik Bagus Saputro, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat maka terlihat bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00841 yang diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 358/2018 tanggal 26 April 2018 namun setelah jual beli tersebut terjadi, Tergugat I dan Tergugat II tetap menguasai tanah/objek jual beli tersebut dan tidak beritikad baik untuk meninggalkan atau keluar secara sukarela dari tanah tersebut, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan menempati tanah tersebut tanpa hak yang sah adalah perbuatan melanggar hukum karena dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut tidak nampak adanya keterkaitan dengan orang yang bernama Teguh Widodo yang merupakan suami dari Penggugat dan Andik Bagus Saputro yang merupakan cucu dari Kusnadi (Tergugat I), karena senyatanya yang dipersalkan oleh Penggugat adalah Para Tergugat menempati sebidang tanah (objek sengketa) yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai miliknya, sehingga dengan demikian tidak nampak adanya keterkaitan pengajuan surat gugatan Penggugat dengan orang yang bernama Teguh Widodo dan Andik Bagus Saputro yang menyebabkan



perlunya orang yang bernama Teguh Widodo dan Andik Bagus Saputro ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa dalam gugatannya Penggugat mencantumkan nama Helmi sebagai Tergugat II, dalam hal ini Helmi mana yang dimaksud tidak jelas sedangkan anak bapak Kusnadi (Tergugat I) adalah seorang wanita yang bernama Hermin, terkait hal tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa pencantuman Helmi sebagai Tergugat II adalah adanya kekhilafan dalam penulisan kemudian Para Tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa hal tersebut jelaslah bukan kategori kesalahan kecil, sebab ada perbedaan yang sangat jauh antara nama Helmi dan Hermin hal tersebut bisa membingungkan terhadap Para Tergugat atau pihak-pihak terkait terbukti berdampak dalam beberapa relas panggilan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Hermin yang dimaksud dalam eksepsi tersebut mempertahankan haknya dalam artian bahwa pada perkara *a quo* ia mengajukan pembuktian untuk mempertahankan haknya dalam kapasitasnya sebagai Tergugat II, yang mana mengenai pembuktian yang dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena bukan merupakan ranah materi eksepsi, namun setidaknya Hermin mempergunakan hak sebagai nama Helmi dalam hal jawab-menjawab dan mengajukan pembuktian dalam perkara *a quo*, sehingga menunjukkan pengakuan bahwa dirinyalah sebagaimana dimaksud sebagai Tergugat II dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan demikian apa yang dinyatakan oleh Penggugat bahwa pencantuman Helmi sebagai Tergugat II adalah adanya kekhilafan dalam penulisan dapatlah dipermauklumkan sebagaimana diuraikan sebelumnya, dimana Hermin yang dimaksud oleh Para Tergugat dalam eksepsinya menggunakan haknya dalam melakukan jawab-menjawab serta pembuktian dalam perkara *a quo*, sehingga tidak menyebabkan surat gugatan Penggugat menjadi kabur terkait dalam penulisan nama pada perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap materi eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat *error in persona* adalah materi eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum, maka dengan sendirinya eksepsi dari Para Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Njk





Menimbang bahwa yang menjadi pokok persoalan / persengketaan antara kedua belah pihak yaitu Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik Nomor 00841/Desa Tanjungkalang yang terletak di Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, dimana Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 358/2018 tanggal 26 April 2018, namun setelah jual beli tersebut terjadi Tergugat I dan Tergugat II tetap menguasai tanah/objek jual beli tersebut dan tidak beritikad baik untuk meninggalkan atau keluar secara sukarela dari tanah tersebut, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan menempati tanah tersebut tanpa hak yang sah adalah perbuatan melanggar hukum karena dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat selaku pemiliknya dan membawa kerugian kepada Penggugat. Untuk itu mohon agar dinyatakan bahwa tindakan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melanggar Hukum dan Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun yang melekat di atasnya kepada Penggugat serta membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat telah memberikan jawaban bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat karena yang mendasari perkara ini sebenarnya kerjasama dagang antara Teguh Widodo (suami Penggugat) dengan Andik Bagus Saputro (cucu dari Tergugat I), dalam kerjasama tersebut semua kerugian-kerugian dibebankan kepada Andik Bagus Saputro, akhirnya Andik Bagus Saputro dianggap memiliki hutang kepada Teguh Widodo (suami Penggugat) dan Andik Bagus Saputro memiliki itikad baik untuk melunasinya dengan cara mengangsur. Adapun dalil Penggugat terkait dasar jual beli adalah Akta Jual Beli No. 358 (2018) tanggal 26 April 2018, yang sebenarnya terjadi hingga terbit AJB tersebut adalah karena berdasarkan tipu daya yang dilakukan Penggugat bersama suaminya yaitu Teguh Widodo, dimana suami Penggugat menyarankan kepada Andik Bagus Saputro untuk segera melunasi hutangnya dengan cara pinjam nama dan jaminan kepada Tergugat I yaitu Teguh Widodo menjanjikan jaminan SHM No.00841 atas nama Tergugat I akan diajukan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan berjanji apabila cair yang Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk melunasi hutang Andik Bagus Saputro kepada Teguh Widodo sedangkan sisanya untuk Andik Bagus Saputro, namun dalam kenyataannya tidak ada kabar berita terkait

*Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Njk*



pencairan kredit tersebut melainkan Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dan Sertipikat Hak Milik No 00841 tersebut sudah balik nama atas nama Penggugat, sehingga dengan demikian telah nyata bahwa Penggugat dengan Teguh Widodo sejak awal memiliki niat tidak baik akan menipu Andik Bagus Saputro dengan ingin memiliki SHM No.00841 milik Tergugat I dengan cara tipu muslihat dan oleh karenanya Akta Jual Beli tersebut adalah cacat hukum dan mengenai pembelian tanah dan bangunan SHM No. 00841 seperti yang diuraikan oleh Penggugat adalah hal bohong, yang benar selama ini baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah mengenal, bertemu, atau menerima uang dari Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa sebelum menentukan dan mempertimbangkan persoalan hukum dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa terkait dengan hal tersebut, surat gugatan harus memenuhi syarat formil yang diantaranya harus memuat *fundamentum petendi* dan *petitum* gugatan, dimana *Fundamentum petendi* merupakan dasar gugatan atau dasar tuntutan atau yang dalam praktek peradilan dikenal dengan istilah *posita* gugatan atau dalil gugatan, sedangkan *petitum* gugatan adalah merupakan tuntutan Penggugat yang berupa deskripsi yang jelas dengan menyebut satu demi satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan maupun yang harus dibebankan kepada pihak Tergugat, ada pun *petitum* gugatan harus bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta oleh Penggugat dikaitkan dengan dalil/posita gugatan dan antara posita dengan *petitum* gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Hal-hal yang dituntut dalam *petitum* harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan, sehingga mesti terdapat sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan *petitum* gugatan;

Menimbang bahwa jika posita gugatan sifatnya kabur karena tidak menguraikan secara jelas/rinci mengenai dasar mengajukan gugatan, atau *petitum* gugatan sifatnya kabur karena tidak jelas menyebut secara tegas dan spesifik apa yang diminta, atau ada kontradiksi antara *posita* dengan *petitum* gugatan, akan menyebabkan gugatan itu *obscuur libel*, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima sebagaimana pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975 dan Putusan Nomor 492 K/Sip/1970 Tanggal 21 Nopember 1970;



Menimbang bahwa terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan penguraian mengenai syarat formil gugatan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, maka terlihat bahwa tidak satu pun *petitum* gugatan atau tuntutan Penggugat yang meminta agar dinyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat melainkan langsung meminta agar tindakan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan merupakan Perbuatan Melanggar Hukum dan selanjutnya meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun yang melekat di atasnya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian seharusnya dalam *petitum* gugatannya tersebut, Penggugat menuntut secara berurut mulai dari pernyataan-pernyataan tentang suatu keadaan hukum terlebih dahulu yang dalam hal ini adalah agar objek sengketa dinyatakan sebagai milik Penggugat, baru kemudian agar perbuatan Para Tergugat tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum dan selanjutnya menuntut penghukuman kepada Tergugat I dan Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun yang melekat di atasnya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut terdapat keadaan yang menunjukkan adanya ketidaksempurnaan yaitu Penggugat tidak menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat dalam *petitum* gugatannya, keadaan mana telah menyebabkan gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dipandang kabur sehingga tentang kebenaran gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan KUHPerdata dan HIR, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

Dalam Eksepsi:

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.377.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., dan Triu Artanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, dengan dihadiri oleh Asvira Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Triu Artanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asvira Dewi, S.H.

## Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	75.000,00
Penggandaan	:	Rp	50.000,00
PNBP	:	Rp	40.000,00
Panggilan	:	Rp	112.000,00
Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.050.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp	1.377.000,00